



PUTUSAN

Nomor 82 PK/TUN/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT BANK DKI, tempat kedudukan di Jalan Suryopranoto Nomor 8 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ateng Rivai jabatan Direktur Kepatuhan Bank DKI;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eko Mardianto, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia Para Advokat pada Kantor Hukum Eko Mardianto & Rekan, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/SK/DIR/XI/2021, tanggal 11 November 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, tempat kedudukan di Komplek Pemda Sei Betung, Jalan Agraria Kp. Rempak, Siak;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 777/ Kel. Perawang tanggal 7 Oktober 2004 Surat Ukur Nomor 25/PRW/2004 tanggal 24 September 2004 luas 644 M² atas nama Iswandi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 777/Kel. Perawang tanggal 7 Oktober 2004 Surat Ukur Nomor

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/PRW/2004 tanggal 24 September 2004 luas 644 M² atas nama Iswandi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Tentang Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 70/G/2019/PTUN.PBR tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 70/G/2019/PTUN.PBR tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 70/G/2019/PTUN.Pbr. tanggal 23 Maret 2020 dan Mengadili Sendiri dengan

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Gugatan Penggugat (Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Sak. tanggal 7 September 2020, yang mengabulkan gugatan Bank DKI sebagai pemegang hak tanggungan yang beritikad baik dan menyatakan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1360/2014 tanggal 2 September 2014 atas nama Penggugat adalah sah dan berharga, telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 70/G/2019/PTUN.Pbr. tanggal 23 Maret 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2022



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK DKI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 70/G/2019/PTUN.Pbr. tanggal 23 Maret 2020

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **PT BANK DKI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 777/ Kel. Perawang tanggal 7 Oktober 2004 Surat Ukur Nomor 25/PRW/2004 tanggal 24 September 2004 luas 644 M² atas nama Iswandi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 777/Kel. Perawang tanggal 7 Oktober 2004 Surat Ukur Nomor 25/PRW/2004 tanggal 24 September 2004 luas 644 M² atas nama Iswandi;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 82 PK/TUN/2022